



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara perdata tertentu tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Imro'atul Halimah binti Sholihin alias Sholichin, NIK 6371054901870007, lahir di Kediri pada tanggal 09 Januari 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S, Gang 20 Ampera, RT. 14, RW. 01, No. 36, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bjm., tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Piping Son Bagia Arsoffan bin Chasilan menikah pada tanggal 13 Agustus 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 535/55/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Piping Son Bagia Arsoffan bin Chasilan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjm.



- 2.1. Nawa Akhtar Al Muharram bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Kediri pada tanggal 09 Desember 2010;
 - 2.2. Amira Khemadevi binti Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 2013;
 - 2.3. Arya Oshadi Nata bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2020;
3. Bahwa kemudian Piping Son Bagia Arsoffan bin Chasilan meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana Akta Kematian Nomor: 6371-KM-02082021-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 02 Agustus 2021;
4. Bahwa oleh karena anak-anak yang bernama :
 - 4.1. Nawa Akhtar Al Muharram bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Kediri pada tanggal 09 Desember 2010;
 - 4.2. Amira Khemadevi binti Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 2013;
 - 4.3. Arya Oshadi Nata bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2020,tersebut masih di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak dari anak-anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
Primer:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Imro'atul Halimah binti Sholihin alias Sholichin) sebagai wali yang sah dari anak-anak yang bernama :
 - 2.1. Nawa Akhtar Al Muharram bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Kediri pada tanggal 09 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Amira Khemadevi binti Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 2013;

2.3. Arya Oshadi Nata bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2020;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371054901870007, tanggal 21 Desember 2013 atas nama Imro'atul Halimah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 535/55/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 6371-KM-02082021, tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Piping Son Bagia Arsoffan. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2114/P/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010, atas nama Nawa Akhtar Al Muharram, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-03122013, tanggal 7 Januari 2014, atas nama Amira Khemadevi, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-11082020, tanggal 11 Agustus 2020, atas nama Arya Oshadinata, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2486, tanggal 23 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 93, tanggal 23 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

B. Saksi:

1. **Farid Purwanto bin Kasturi** lahir di Lamongan, 17 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Wijaya, tempat tinggal di Jalan Sutuyo 5 Ganga Warga, RT 022, RW. 002, No. 4 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Imro'atul Halimah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Piping Son Bagia Arsoffan adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon (Imro'atul Halimah) dan Piping Son Bagia Arsoffan adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon (Imro'atul Halimah) dan Piping Son Bagia Arsoffan selama berumah tangga mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Nawa Akhtar Al Muharram bin Piping Son Bagia Arsoffan (umur 11 tahun);
 2. Amira Khemadevi binti Piping Son Bagia Arsoffan (umur 8 tahun);
 3. Arya Oshadi Nata bin Piping Son Bagia Arsoffan (umur 1 tahun);
- Bahwa Piping Son Bagia Arsoffan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus perwalian atas anak kandungnya dipergunakan untuk mengurus kepentingan hak-hak anak dan untuk melakukan perbuatan hukum untuk anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon dapat merawat dan memelihara anak kandung tersebut karena Pemohon selalu memperhatikan anak tersebut dan Pemohon tidak pernah berkelakuan yang tidak baik terhadap anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan atas perwalian Pemohon tersebut;

2. **Heldawati binti M. Ansyari**, lahir di Banjarmasin, 01 Mei 1984, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Exspedisi Surya Pamenang, tempat tinggal di Jalan Pangeran, RT 023, RW. 002, No. 25, Kelurahan

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjm.



Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Imro'atul Halimah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Piping Son Bagia Arsoffan adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon (Imro'atul Halimah) dan Piping Son Bagia Arsoffan adalah sebagai suami istri menikah tahun 2007;
- Bahwa Pemohon (Imro'atul Halimah) dan Piping Son Bagia Arsoffan selama berumah tangga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Nawa Akhtar Al Muharram bin Piping Son Bagia Arsoffan (umur 11 tahun);
 2. Amira Khemadevi binti Piping Son Bagia Arsoffan (umur 8 tahun);
 3. Arya Oshadi Nata bin Piping Son Bagia Arsoffan (umur 1 tahun);
- Bahwa Piping Son Bagia Arsoffan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus perwalian atas anak kandungnya dipergunakan untuk mengurus kepentingan hak-hak anak dan untuk melakukan perbuatan hukum untuk anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon dapat merawat dan memelihara anak kandung tersebut karena Pemohon selalu memperhatikan anak tersebut dan Pemohon tidak pernah berkelakuan yang tidak baik terhadap anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan atas perwalian Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur belum mencapai usia dewasa (21 tahun) bernama: 1. Nawa Akhtar Al Muharram bin Piping Son Bagia Arsoffan (umur 11 tahun); 2. Amira Khemadevi binti Piping Son Bagia Arsoffan (umur 8 tahun); 3. Arya Oshadi Nata bin Piping Son Bagia Arsoffan (umur 1 tahun) dan Pemohon memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk keperluan dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak-hak atas ketiga anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 s.d. P.8) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371054901870007, tanggal 21 Desember 2013 atas nama Imro'atul Halimah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 535/55/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Agustus 2007. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Kematian Nomor: 6371-KM-02082021, tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Piping Son Bagia Arsoffan. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2114/P/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010, atas nama Nawa Akhtar Al Muharram, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-03122013, tanggal 7 Januari 2014, atas nama Amira Khemadevi, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-11082020, tanggal 11 Agustus 2020, atas nama Arya Oshadinata, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2486, tanggal 23 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) berupa fotokopi Sertipikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 93, tanggal 23 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, dimana ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon (Imro'atul Halimah) dan Piping Son Bagia Arsoffan adalah sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 13 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 535/55/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Pemohon (Imro'atul Halimah) dan Piping Son Bagia Arsoffan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nawa Akhtar Al Muharram bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Kediri pada tanggal 09 Desember 2010;
2. Amira Khemadevi binti Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 2013;
3. Arya Oshadi Nata bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari dari ketiga anak kandung Pemohon tersebut masih berusia di bawah umur 21 tahun (belum dewasa), maka perlu mendapatkan perwalian yang sah dari Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 Piping Son Bagia Arsoffan telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 6371-KM-02082021, tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Piping Son Bagia Arsoffan. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mendapatkan perwalian atas ketiga anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan ayah kandungnya (Piping Son Bagia Arsoffan) telah meninggal dunia dan sekarang ini yang memelihara dan menjaga anak tersebut adalah Pemohon (sebagai ibu kandungnya), sehingga menurut hukum anak tersebut masih dibawah umur dianggap belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari ketiga anak bernama 1. Nawa Akhtar Al Muharram bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Kediri pada tanggal 09 Desember 2010; 2. Amira Khemadevi binti Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 2013; 3. Arya Oshadi Nata bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2020 dianggap telah cakap dan mampu serta bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah dapat menjadi walinya dengan penuh tanggung jawab dan berakhlak baik serta dapat membimbing anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ke Pengadilan Agama Banjarmasin adalah untuk minta ditetapkan sebagai wali dari ketiga

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut untuk kepentingan hak-hak anak yaitu untuk pengurusan kepentingannya berdasarkan hukum dan ketentuan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ketiga anak kandung Pemohon, adalah untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (Imro'atul Halimah) sebagai ibu kandung dari ketiga anaknya dianggap mampu dan cakap untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut yang berkaitan dengan hak-haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari anak yang bernama:

1. Nawa Akhtar Al Muharram bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Kediri pada tanggal 09 Desember 2010;
2. Amira Khemadevi binti Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 2013;
3. Arya Oshadi Nata bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa perkara penunjukan wali ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Imro'atul Halimah binti Sholihin alias Sholichin) sebagai wali sah dari anak yang bernama :

2.1. Nawa Akhtar Al Muharram bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Kediri pada tanggal 09 Desember 2010;

2.2. Amira Khemadevi binti Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 2013;

2.3. Arya Oshadi Nata bin Piping Son Bagia Arsoffan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2020;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin, M.H.I. dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Mastina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Saifudin, M.H.I.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.
Panitera Pengganti

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Mastina, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Proses	: Rp	75.000,00
2.	Panggilan	: Rp	100.000,00
3.	PNBP : Rp		10.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA. Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)